



PUTUSAN

Nomor: 30/G/2023/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

RIDWAN CHERY, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun B Desa Santan, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

DARWIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perdagangan, tempat tinggal di Jalan T. Iskandar Lr. T Ahmad Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu LUKMAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Gebrakan Perubahan Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh, beralamat di Jalan K. Saman No. 2 Lamgapang Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023, domisili elektronik lukmansh673@gmail.com; selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BESAR, tempat kedudukan di Jalan T. Bakhtiar T. P. Polem, S.H. Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu:

1. Nama : RINI SYAFITRI, S.H.;
- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Halaman 1

Putusan Nomor : 30/G/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar;

2. Nama : KARIMUN, S.H.;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Besar;

3. Nama : KAMALIA, S.H., M.H.;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Besar;

4. Nama : INTAN DIAH PRATIWI, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Aceh Besar;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, beralamat di Jalan T. Bakhtiar T. P. Polem, S.H. Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.01.02/1343/11.06/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, domisili elektronik kab-acehbesar@atrbpn.go.id; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/PEN-DIS/2023/PTUN.BNA, tanggal 8 Desember 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, tanggal 8 Desember 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 30/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN-PP/2023/PTUN.BNA, tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2

Putusan Nomor : 30/G/2023/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 30/PEN-HS/2023/PTUN.BNA, tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 30/G/2023/PTUN.BNA, tanggal 27 Desember 2023;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 22 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Register Perkara Nomor: 30/G/2023/PTUN.BNA;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Desember 2023, Pengadilan telah menerima surat permohonan Para Penggugat tanggal 27 Desember 2023, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Penggugat mohon agar perkara *a quo* dicabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan

Halaman 3

Putusan Nomor : 30/G/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan Perkara Nomor: 30/G/2023/PTUN.BNA dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 30/G/2023/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. dan RIZKI ANANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 4

Putusan Nomor : 30/G/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh SAFRIZAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SAFRIZAR, S.H.

Biaya Perkara Nomor: 30/G/2023/PTUN.BNA:

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan..... | Rp. | 90.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara..... | Rp. | 210.000,- |

Halaman 5
Putusan Nomor : 30/G/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	12.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

Jumlah Rp. 332.000,-

(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 6

Putusan Nomor : 30/G/2023/PTUN-BNA